



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Nagar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Terang, Kec. Buay Sandang Aji,
Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andika Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 634/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA Bin SUDIRMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Handphone Merk "SAMSUNG J2 PRIME" warna silver dan layar depan handphone retak dengan nomor Imei: 352684/10/462790/1 Imei: 352685/10/462790/8;
 - 2) 1 (satu) Buah Celengan Berbentuk Kodok Berwarna Merah; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Amelya Eli Susanti Binti Rais Wijaya;
 - 3) 1 (satu) Buah tas warna abu-abu merk "GRENVILLE"; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Jenni Indah Sari Binti Sarno;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andika Bin Sudirman pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.25 WIB di sebuah kamar kosan yang beralamat Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Andika Bin Sudirman mendatangi kosan Saksi Riyan Perdiyanto Bin Yudiyanto yang beralamat di Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan untuk menumpang berteduh dimana malam itu cuaca sedang hujan lalu Saksi Riyan menyuruh Terdakwa Andika Bin Sudirman untuk masuk ke dalam kamar kosan kemudian sekira 30 menit berlalu Terdakwa Andika Bin Sudirman mengatakan kepada Saksi Riyan "aku nginap sini yan ye" lalu Saksi Riyan merespon "iyo" kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi Riyan bersama dengan Terdakwa Andika Bin Sudirman tertidur;
- Selanjutnya keesokan hari pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 06.0 WIB Saksi Riyan hendak berangkat ke sekolah lalu membangunkan Terdakwa Andika dengan berkata "nak balek dak kau" lalu dijawab Terdakwa Andika "idak" kemudian Saksi Riyan berkata lagi "kalu nak buka pintu embek kunci di lobang angin" selanjutnya Saksi Riyan berangkat ke sekolah dan menguncikan pintu depan kosan dari luar lalu anak kunci kosan itu diletakkan di lobang angin (atas kusen pintu), kemudian sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban Amelya Eli dan Anak Korban Jenni Indah dimana keduanya merupakan tetangga kamar kosan dari Saksi Riyan berangkat ke sekolah, lalu sekira pukul 07.25 WIB dari dalam kamar kosan Saksi Riyan, Terdakwa Andika memanjat dari tembok lalu merusak bilah bambu pembatas atas antarkamar kosan dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya sehingga paku bilik bambu itu lepas lalu setelah terbuka Terdakwa Andika langsung masuk ke kamar kosan Anak Korban Amelya dan Anak Korban Jenni Indah Sari. Setelah berada di dalam kamar kosan Anak Korban Amelya kemudian Terdakwa Andika Bin Sudirman mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dengan ciri-ciri layar depan handphone retak yang sedang diisi daya di meja dapur dan uang di dalam celengan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian selanjutnya Terdakwa Andika Bin Sudirman naik menuju ke kamar Anak Korban Jenni Indah melalui ruang tengah kamar Anak Korban Amelya dengan memanjat dari engsel pintu lalu naik ke atas dan merusak batas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar bilah bambu dengan menarik menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu sampai di depan pintu wc lalu Terdakwa melihat tas yang sedang tergantung di dekat pintu kamar Anak Korban Jenni Indah lalu mengambil uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik Anak Korban Jenni yang digantung tersebut;

- Selanjutnya pada sekira pukul 11.25 WIB sesampainya di kosan Saksi Riyan melihat Anak Korban Amelya pulang sekolah dan menangis ke kosan Saksi Riyan lalu Saksi Riyan bertanya "ngapo" dan dijawab oleh Anak Korban Amelya "hp aku ilang dengan duit celengan" selanjutnya Anak Korban Amelya bersama dengan Saksi Riyan pergi ke kamar kosan Anak Korban lalu melihat bambu atas pembatas antar kamar kosan renggang tidak lama kemudian datang Anak Korban Jenni mengecek barangnya lalu berkata "duit aku ilang pulo dek" lalu Saksi Riyan menanyakan "berapa" dan dijawab Anak Korban Jenni "seratus enam puluh ribu";
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa Andika Bin Sudirman milik Anak Korban Jenni Indah Sari dan Anak Korban Amelya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan hp nya rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa Andika Bin Sudirman mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver dengan ciri-ciri layar depan handphone retak dan uang di dalam celengan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari yang berhak yakni Anak Korban Amelya Eli dan Anak Korban Jenni Indah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Jenni Indah Sari Binti Sarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Anak Korban bersama teman Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.25 WIB, beralamat Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekira pukul 11.30 WIB, teman Anak Korban memanggil Anak Korban yang pulang sekolah, kemudian teman Anak Korban menerangkan handphone milik teman Anak Korban telah hilang, lalu Anak Korban pergi kembali ke kamar kos dan melakukan pemeriksaan, Anak Korban juga telah kehilangan sejumlah uang yang ada di dalam tas;
- Bahwa Anak Korban dan teman Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi Riyan Perdiyanto, kemudian Anak Saksi Riyan Perdiyanto menceritakan kepada Anak Korban dan teman Anak korban bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Anak Korban dan teman Anak korban yang diketahui Anak Saksi Riyan Perdiyanto dari Saksi Bambang Irawan;
- Bahwa kemudian ibu kos datang untuk mengecek kehilangan tersebut dan Anak Korban dan teman Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Sandang Aji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Bambang Irawan Bin Herlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban Jenni Indah Sari bersama teman Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.25 WIB, beralamat Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula Saksi meminjam kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto, Saksi melihat seorang laki-laki yang turun dari dinding sebelah kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto dengan alasan ingin menangkap ayam yang terbang, kemudian Saksi kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi Riyan Perdiyanto;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama Anak Saksi Riyan Perdiyanto didatangi Anak Korban Jenni Indah Sari menceritakan Anak Korban Jenni Indah Sari telah kehilangan barang di kosan Anak Korban Jenni Indah Sari, lalu Anak Saksi Riyan Perdiyanto pergi dengan meminjam motor milik Saksi untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Anak Korban Jenni Indah Sari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi Riyan Perdiyanto Bin Yudiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban Jenni Indah Sari bersama teman Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.25 WIB, beralamat Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa menginap di kamar kos Anak Saksi, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Anak Saksi berangkat sekolah, lalu Saksi Bambang Irawan menelepon Anak Saksi untuk meminjam kunci kosan Anak Saksi, sekira pukul 11.25 WIB, Anak Saksi bertemu Saksi Bambang Irawan, kemudian Saksi Bambang Irawan bercerita kepada Anak Saksi bahwa Saksi Bambang Irawan melihat seorang laki-laki yang turun dari dinding sebelah kosan Anak Saksi Jenni Indah Sari dengan ciri-ciri rambut pirang "Rambutnya Pirang Panjang Hitam Nian Wongnyo";
- Bahwa kemudian Anak Saksi bertemu Anak Korban Jenni Indah Sari dan menceritakan telah kehilangan sejumlah barang di kosan Anak Korban Jenni Indah Sari, lalu Saksi meminjam motor milik Saksi Bambang Irawan untuk mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya ibu kos datang untuk mengecek kehilangan tersebut dan Anak Korban Jenni Indah Sari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Sandang Aji;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Anak Korban Jenni Indah Sari;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Arli Yani Binti Arpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban Jenni Indah Sari bersama teman Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.25 WIB, beralamat Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula Saksi mendapat pesan whatsapp dari Anak Korban Jenni Indah Sari, telah kehilangan sejumlah barang, lalu Saksi menuju kosan milik Saksi, sesampai di kosan Anak Korban Jenni Indah Sari menjelaskan pelaku mamenjat dinding dari kamar kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto, kemudian Anak Saksi Riyan Perdiyanto menceritakan kepada Saksi sebelum kejadian tersebut ada seorang teman Anak Saksi Riyan Perdiyanto yang menginap, namun Anak Saksi Riyan Perdiyanto meninggalkan teman Anak Saksi Riyan Perdiyanto di kamar kosan karena hendak ke sekolah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Riyan Perdiyanto juga menceritakan kepada Saksi, Saksi Bambang Irawan melihat Terdakwa memanjat dinding kosan dengan alasan ingin menangkap ayam yang terbang;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Sandang Aji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Anak Korban Jenni Indah Sari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.25 WIB, beralamat Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa bermula Terdakwa menginap di kamar kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto, kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi Riyan Perdiyanto meninggalkan Terdakwa pergi ke sekolah, lalu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan memanjat kamar mandi kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto dan merusak bilah bamboo atas pembatas, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa turun kembali ke kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto, Ketika hendak turun teman Anak Saksi Riyan Perdiyanto melihat Terdakwa, berkata "Ngapain kamu", Terdakwa menjawab "Ngejar Ayam", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Anak Korban Jenni Indah Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk "SAMSUNG J2 PRIME" warna silver dan layar depan handphone retak dengan nomor Imei: 352684/10/462790/1 Imei: 352685/10/462790/8;
- 1 (Satu) Buah Celengan Berbentuk Kodok Berwarna Merah;
- 1 (satu) Buah tas warna abu-abu merk "GRENVILLE";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.25 WIB, beralamat Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa menginap di kamar kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto, kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi Riyan Perdiyanto meninggalkan Terdakwa pergi ke sekolah, lalu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan memanjat kamar mandi kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto dan merusak bilah bamboo atas pembatas, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa turun kembali ke kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto, Ketika hendak turun teman Anak Saksi Riyan Perdiyanto melihat Terdakwa, berkata "Ngapain kamu", Terdakwa menjawab "Ngejar Ayam", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Anak Korban Jenni Indah Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa Andika Bin Sudirman yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 07.25 WIB, beralamat Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa menginap di kamar kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto, kemudian sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi Riyan Perdiyanto meninggalkan Terdakwa pergi ke sekolah, lalu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan memanjat kamar mandi kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto dan merusak bilah bamboo atas pembatas, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta



selanjutnya Terdakwa turun kembali ke kosan Anak Saksi Riyan Perdiyanto, Ketika hendak turun teman Anak Saksi Riyan Perdiyanto melihat Terdakwa, berkata “Ngapain kamu”, Terdakwa menjawab “Ngejar Ayam”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Anak Korban Jenni Indah Sari dan teman Anak Korban Jenni Indah Sari berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah bentuk perbuatan mengambil barang yang maksudnya adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dilakukan dengan tanpa izin dari Anak Korban Jenni Indah Sari dan teman Anak Korban Jenni Indah Sari selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan kerusakan terhadap barang yang menyebabkan barang yang dirusak tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP menjelaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP menjelaskan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver, uang di dalam celengan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara memanjat dinding kamar kos Anak Saksi Riyan Perdiyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan memanjat harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk "SAMSUNG J2 PRIME" warna silver dan layar depan handphone retak dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta



nomor Imei: 352684/10/462790/1 Imei: 352685/10/462790/8 dan 1 (Satu) Buah Celengan Berbentuk Kodok Berwarna Merah merupakan barang bukti milik Anak Korban Amelya Eli Susanti Binti Rais Wijaya yang telah diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Amelya Eli Susanti Binti Rais Wijaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas warna abu-abu merk "GRENVILLE" merupakan barang bukti milik Anak Korban Jenni Indah Sari Binti Sarno yang telah diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Jenni Indah Sari Binti Sarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk "SAMSUNG J2 PRIME" warna silver dan layar depan handphone retak dengan nomor Imei: 352684/10/462790/1 Imei: 352685/10/462790/8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Celengan Berbentuk Kodok Berwarna Merah;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Amelya Eli Susanti
Binti Rais Wijaya;

- 1 (satu) Buah tas warna abu-abu merk "GRENVILLE";
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Jenni Indah Sari Binti
Sarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh
kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio,
S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H, Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 634/Pid.B/2022/PN Bta